



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :400.13/26/DPMDPPKB/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA ORIENTASI PENDAMPINGAN KELUARGA (TPK)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang :
- bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan Upaya Pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilaksanakan kegiatan Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
 - bahwa untuk penunjukan Panitia Pelaksana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 665 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kelaurga Berencana Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Nama- nama Panitia Pelaksana Orientasi Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 , sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana yang ditunjuk bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Orientasi Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Pesisir Selatan

- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan Orientasi Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan dan dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

Plt. Kepala,



Salman Alfarisi Brutu, S.STP. M.Si
NIP.19780215 199802 1 001

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sumbar di Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 400.13/26/DPMDPPKB/2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA ORIENTASI PENDAMPING
KELUARGA (TPK) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dra. Mery Emilva NIP. 19670330 199302 2 002	Kabid PP & KB	Ketua Tim
2	Wiwit Setria, SE	Staf	Sekretaris
3	Nafrida Nazir, SP NIP. 19700821 199503 2 001	Korlap KB Kec.Koto XI Tarusan	Anggota
4	Herozi Firdaus, SKM NIP. 19910616 201902 1 006	Korlap KB Kec.Bayang	Anggota
5	Eri Gusmardi NIP. 19740608 200701 1 005	Korlap KB Kec.IV Nagari Bayang Utara	Anggota
6	Almusabon, B.Ac NIP. 19680124 199303 1 002	Korlap KB Kec.IV Jurai	Anggota
7	Syafni NIP. 19660908 198803 2 002	Korlap KB Kec.Batang Kapas	Anggota
8	Busra Afrizal, S.IP NIP. 19710514 200604 1 012	Korlap KB Kec. Sutera	Anggota
9	Elfinida NIP. 19661025 198902 2 001	Korlap KB Kec. Lengayang	Anggota
10	Defi Suryawati, Amd.Kep NIP. 19751209 201407 2 001	Korlap KB Kec.Ranah Pesisir	Anggota
11	Erawati NIP. 19791101 201407 2 007	Korlap KB Kec. Linggo Sari Baganti	Anggota
12	Ermandianto, S.IP NIP. 19710115 200906 1 002	Korlap KB Kec. Airpura	Anggota
13	Afdel Joni NIP. 19810616 200012 1 002	Korlap KB Kec. Pancung Soal	Anggota
14	Indra Gusman NIP. 19721218 199303 1 004	Korlap KB Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
15	Yanti Srinita Utami, S.Pd NIPPPK.19970128 202321 1 015	Korlap KB Kec.Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
16	Rian Rional, SE NIPPPK. 19941116 202321 1012	Korlap KB Kec. Lunang	Anggota
17	Devi Mainovita, S.Kep NIPPPK.19890526 202221 2 009	Korlap KB Kec. Silaut	Anggota

Plt. Kepala,
\${ttd_pengirim}
Salman Alfarisi Brutu, S.STP. M.Si
NIP.19780215 199802 1 001